



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARI YOGA
Tempat Lahir : Medan
Umur/ Tanggal Lahir : 32tahun / 24 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Helvetia Jalan Kapten Sumarsono Gang
Swadaya II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten
Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwaditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 2 Agustus 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 7 Agustus 2018 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN. tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN. tanggal 18 Februari 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2848/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 28 Januari 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2018 REG.PERKARA NO.PDM-510/LPAKAM.1/Euh.2/10/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HARI YOGA pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Helvetia Jl. Kapten Sumarsono Gg. Swadaya Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suyadi, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Rio TSR Marpaung, SH yang merupakan petugas dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu di Desa Helvetia Jl. Kapten Sumarsono Gg. Swadaya Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi tersebut maka para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut kemudian setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama HARI YOGA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dimana dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu dan saat dipertanyakan tentang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (belum tertangkap/ DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa HARI YOGA yang tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 198/EX.POL.00.01.0138/2018 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah beisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 8925/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Ssi, MSi pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HARI YOGA FARROZI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HARI YOGA pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Helvetia Jl. Kapten Sumarsono Gg. Swadaya Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Suyadi, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Rio TSR Marpaung, SH yang merupakan petugas dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu di Desa Helvetia Jl. Kapten Sumarsono Gg. Swadaya Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, mendapat informasi tersebut maka para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN



langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut kemudian setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama HARI YOGA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dimana dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu dan saat dipertanyakan tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (belum tertangkap/ DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa mempersiapkan alat bong atau alat hisap lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar shabu-shabu yang mana setelah dibakar asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa. Kemudian terdakwa HARI YOGA yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 8925/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Ssi, MSi pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa HARI YOGA benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2019 REG.PERKARA NO:PDM-510/LPAKAM.1/Euh.2/10/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "*Hari Yoga*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "*Hari Yoga*" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2848/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 28 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI YOGA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2848/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 28 Januari 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN Lbp., tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubukpakam kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2848/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 25 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 31/Akta.Pid/2019/PN Lbp., tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubukpakam kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding yang diajukan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, telah menyampaikan Memori Banding tanggal 6 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 6 Februari 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Risalah Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Februari 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2848/Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 28 Januari 2019, menyatakan Terdakwa HARIYOGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi SUYADI, ISKANDAR KHARIANSYAH dan RIO TSR MARPAUNG (anggota Kepolisian Sektor Medan Helvetia) bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 wib para saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Kapten Sumarsono Gg. Swadaya Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi tersebut para saksi melihat Pembanding/Terdakwa yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa tersebut. kemudian setelah Pembanding/ Terdakwa diinterogasi, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Pembanding/Terdakwa, dimaan dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai Pembanding/Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu dan pada saat Pembanding/Terdakwa dipertanyakan oleh para saksi tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Pembanding/Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan ABANG (DPO) dengan tujuan untuk Pembanding/Terdakwa gunakan sendiri dengan cara Pembanding/Terdakwa mempersiapkan alat bong atau alat isap lalu Pembanding/Terdakwa memasukan shabu-shabu yang mana setelah dibakar asapnya dihisap oleh Pembanding/Terdakwa;

3. Bahwa sebelum saksi SUYADI, ISKANDAR KHARIANSYAH dan RIO TSR MARPAUNG (petugas Kepolisian Sektor Medan Helvetia) melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 wib para saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang Memiliki dan Menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Kapten Sumarsono Gg. Swadaya Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan "Menimbang" Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dalam menggunakan shabu-shabu dan tidak ditemukan alat pakai shabu pada Terdakwa. Sehingga Pembanding dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat keliru dan tidak tepat dikarenakan Bahwa setiap Penyalahguna Narkotika sudah pasti harus menguasai Narkotika tersebut, karena kalau tidak dikuasai oleh Pembanding/Terdakwa, maka Pembanding/Terdakwa tidak dapat menggunakannya, begitu juga melihat barang bukti yang ditemukan pada Pembanding/Terdakwa dengan berat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tidak melebihi dari 1 (satu) gram dan relatif sedikit. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan istri Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut dan apabila dalam perkara *a quo*. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu memiliki, "MENGUASAI" dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan "MENGUASAI" Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
6. Bahwa hal semacam ini pernah diterapkan dalam pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Narkotika dengan Perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau Pasal Karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai



atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa Menguasai barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

7. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. *(dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul "MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah")*;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 8925/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama HARIYOGA adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pemandang/Terdakwa atas nama HARIYOGA yang mempunyai hasil POSITIF mengandung Metamfetamina, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan Pemandang/ Terdakwa menggunakan



Narkotika jenis shabu dengan cara Pembanding/ Terdakwa mempersiapkan alat bong atau alat isap lalu Pembanding/Terdakwa memasukan shabu-shabu yang mana setelah dibakar asapnya dihisap oleh Pembanding/Terdakwa;

9. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana *"Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"*. Dengan berpedoman pada Yuripendisi putusan nomor perkara : 1071/K/Pid.Sus/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa HARIYOGA melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 2848/Pid.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 28 Januari 2019.
 1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa HARIYOGA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"*



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor W2.U4/1319/HK.01/I/2019 tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 6 Februari 2018 tersebut diatas pada pokoknya, dimana perbuatan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan hasil Lab 8925/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan premain ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai yang menguasai menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) sub 6 bulan penjara ;

Menimbang, bahwa apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, akan di hubungan dengan fakta-fakta dan keadaan perkara ini, keterangan saksi Rio Tsr Marpaung dan Iskandar Hairansyah, para saksi menerangkan pada pokoknya para saksi menangkap Terdakwa didasarkan informasi masyarakat dimana barang bukti di temukan di kantong sebelah kiri yang di pakai Terdakwa shabu-shabu 1 (satu) plastik kecil, dimana keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut di beli dengan harga Rp 100.000,- dari panggilan Abang, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk di pakai, di dalam perkara ini barang bukti relatif sedikit yaitu 0,04 (nol koma nol empat) gram dan fakta tersebut lebih diyakini Terdakwa adalah sebagai "pemakai" di



samping urine Terdakwa positif juga barang bukti relatif sedikit 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Terdakwa pun menerangkan barang bukti tersebut untuk di pakai dan tidak terlihat Terdakwa sebagai yang akan mengedarkan, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di batalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair dengan sendirinya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama satu kesatuan dengan putusan ini dan Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan dengan pidana yang dijatuhkan Terdakwa lebih baik di dalam hari yang akan datang berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2848/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 28 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI YOGA tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HARI YOGA dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa HARI YOGA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H., M.H., dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T. Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.